

**KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII
Tentang**

**KETENTUAN PEDOMAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA DI
MASJID/MUSHOLLA**



1. Aktifitas ibadah, ada jenis ibadah yang memiliki dimensi syiar, sehingga membutuhkan media untuk penyiaran, termasuk adzan.
2. Dalam pelaksanaannya, perlu diatur kembali tentang pedoman penggunaan peneras suara di masjid/mushalla untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjamin ketertiban serta mencegah mafsadah yg ditimbulkan.
3. Dalam masalah ini, Kemenag telah menerbitkan aturan sejak tahun 1978 untuk dipedomani setiap muslim, khususnya para pengurus masjid/musholla. Agar lebih kontekstual, perlu disegarkan kembali seiring dengan dinamika masyarakat.
4. MUI merekomendasikan adanya sosialisasi dan pembinaan kepada umat Islam, pengurus masjid/mushallah dan masyarakat umum tentang pedoman penggunaan peneras suara di masjid mushalla yang lebih maslahah.
5. MUI juga merekomendasikan pemerintah memfasilitasi infrastruktur masjid dan mushalla sebagai penyempurna kegiatan syiar keagamaan.

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1443 H
11 November 2021 M

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.Ag. Prof. Dr. Deding Ishak, S.H., M.H.

Tim Prumus

1. Prof. Dr. Jaih Mubarak
2. Prof. Dr. Deding Ishak
3. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., M.A.
4. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.
5. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
6. Dr. Hj. Atiyatul Ulya
7. K.H. Mukti Ali Qusyair
8. Dr. H. A. Tholabi Kharlie, S.Ag, SH, MH, MA.
9. Tohadi, S.H., M.Si
10. Dr. H. Jeje Zaenudin, M.Ag
11. H. Syaeful Anwar, S.H., M.H.